

**FENOMENA CERAI GUGAT:
KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DAN SIKAP
HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



Oleh:

**IHDAL UMAM AL-AZKA
NIM: 1520310064**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihdal Umam Al Azka

NIM : 1520310064

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Ihdal Umam Al Azka, S.H.I
NIM: 1520310064

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihdal Umam Al Azka

NIM : 1520310064

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2017
Saya yang menyatakan,



Ihdal Umam Al Azka, S.H.I
NIM: 1520310064



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-209/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul

: "FENOMENA CERAI GUGAT: KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHDAL UMAM AL AZKA, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310064
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurnaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul

FENOMENA CERAI GUGAT

KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Yang di tulis oleh:

Nama : Ihdal Umam Al Azka
NIM : 1520310064
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2017

Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati MA., P.hd
NIP. 19700704 199603 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul

FENOMENA CERAI GUGAT

(KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)


Yang di tulis oleh:

Nama : Ihdal Umam Al Azka
NIM : 1520310064
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2017
Pembimbing II


Dr. Fathorrahman, M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

ABSTRAK

Perkara cerai gugat pada beberapa tahun menduduki posisi tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima perkara cerai gugat sebanyak 507 perkara, sedangkan cerai talak hanya 185 perkara. Kemudian pada tahun 2015, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta meningkat, yakni 585 untuk perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak hanya 205 perkara. diterima Pengadilan Agama yang berkelas I A ini. Pada tahun 2015 perkara perceraian cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2016 sedikit menurun yakni sebanyak 133 kasus cerai talak dan 500 kasus cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat ini, hakim memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkara cerai gugat tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat apa kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta dan bagaimana kajian terhadap kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim PA Yogyakarta.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan PA Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim PA Yogyakarta.

Penelitian ini menemukan bahwa *pertama* kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim di PA Yogyakarta karena sebaian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami isteri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke PA. *Kedua*, Berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab-kitab fiqh *mu'tabarah* (kitab-kitab fikih sesuai standart khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Alasan, Sikap hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	<i>Muta ’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جُزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَى يَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathâh</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>dâmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathâh+alif</i> جَاهِيلَيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jâhiliyyah</i>
2	<i>fathâh+ya' mati</i> شَسَىٰ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansâ</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karîm</i>
4	<i>dâmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furuq</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathâh+ya' mati</i> بَيْنَتَهُ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathâh+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْأَنْثُمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرْض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَالصَّالِحِينَ وَأَعْلَمُ بِهِمْ أَنَا بَعْدَ فَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantyiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu'iṣtu Mu'alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusunan Tesis dengan judul “ Fenomena Cerai Gugat : Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam
4. Bapak Dr. Fathorahman, S.Sg., M.Si., Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Euis Nur Laelawati, M.A., selaku pembimbing II, yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. dan Dr. Ahmad Bahiej, S.H.I., M.Hum. selaku dewan pengaji.
6. Seluruh staf pengajar di Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan kasih sayang yang sudah diberikan selama ini.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta beserta Staf, yang telah membantu jalannya penelitian dan penyusunan Tesis ini, Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada penjenengan-panjenengan.
8. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.

9. Kepada ayahanda H.M. Muhamad Djir dan ibunda Hj. Mazidatul Barroh tercinta dan terkasih, yang selalu berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah saya sia-siakan. Saudara-sadaraku tercinta. Terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun materil, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
10. Teruntuk istriku tercinta Claudya Nabillah Riza Putri, S.S, saya ucapkan banyak terimakasih karena telah mendukung, memotivasi dan membantu dalam jalannya penyusunan Tesis ini, semoga engkau selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan semoga sukses selalu.
11. Teman-teman AS angkatan 2011. Dan teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam priode 2015/2016 dan 2016/2017, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Dan Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sakral saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Terima kasih.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M
Penyusun

Ihdal Umam Al Azka, S.H.I
NIM: 1520310064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT	28
A. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat.....	28
B. Alasan-alasan dalam Perceraian	32

C. Dasar dan Akibat Hukum dalam Perkara Cerai Gugat.....	34
1. Dasar Hukum Cerai Gugat	34
2. Akibat Hukum Perceraian	37
BAB III FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN ALASAN-ALASAN PENGAJUANNYA	
.....	45
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	45
B. Data dan Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta	
.....	46
C. Realita Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta	
.....	47
D. Alasan-alasan yang Diajukan Oleh Penggugat dalam Mengajukan	
Perkara Gerai Gugat : Deskripsi Kasus-kasus.....	50
E. Deskripsi Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama	
Yogyakarta Tahun 2014-2016.....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN CERAI GUGAT	
.....	82
A. Aspek Sosial dalam Perkara Cerai Gugat.....	82
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat	89
1. Faktor Umum.....	91
2. Faktor Khusus.....	92
3. Faktor Pendukung.....	95

C. Dasar Hukum Hakim dalam Penyelesaian Cerai Gugat.....	96
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.0 Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2013-2016, 57
- Tabel 2.0 15 Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2014-2016, 68
- Tabel 3.0 Beberapa Permasalahan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2014-2016, 69
- Tabel 4.0 Nama-Nama Kitab Rujukan Hakim dalam 15 Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.¹ Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.² Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.³

William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai

¹ Mel Krantzler, *Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth*, dalam googleweblight.com, diakses pada 28 Maret 2017, hlm. 12.

² Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160-161.

³Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam T. O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm 76

pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.⁴

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, tidak hanya berdasarkan keinginan naluriah seseorang saja, namun ada suatu nilai ibadah dalam perkawinan. Agama harus dijadikan sebagai acuan bagi sahnya suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut terakomodasi dengan baik. Dengan demikian perkawinan harus terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*),⁵ sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ أَيْتَهُ إِنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي
ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ⁶

Dalam Islam perkawinan ditempatkan dalam posisi yang istimewa. Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan melaksanakan

⁴ Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*,.. hlm. 90.

⁵ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.17.

⁶ QS. Ar-Rūm (30): 21

perkawinan sehingga di antara suami isteri dapat saling mengenal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَإِنَّمَا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِخَبِيرٍ⁷

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁸

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan

⁷ QS. Al-Hujurat (49): 13

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang mengakibatkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁹

Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya. Salah satu kabar harian nasional yang berbasis internet, Republika merilis bahwa pada tahun 2009 jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia sebesar 216.286 peristiwa atau 10% dari jumlah orang yang menikah pada tahun yang sama. Pada tahun 2010 angka perceraian bertambah menjadi 285.184 atau meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 angka perceraian sebanyak 158.119 peristiwa. Pada tahun 2012 angka perceraian sebanyak 372.577 peristiwa. Pada tahun 2013 angka perceraian sebanyak 324.527 peristiwa.¹⁰

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan.

⁹Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.29.

¹⁰www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya.html, diakses pada 2 November 2016.

Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya.

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.¹¹

Di Indonesia, di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit pula isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak di depan Pengadilan Agama.¹² Status sosial ekonomi berkaitan dengan tingkat perceraian. Di mana tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan masyarakat yang berada pada strata bawah, dan semakin ke atas strata masyarakat semakin rendah tingkat perceraiannya. Ekonomi masuk dalam tiga besar penyebab perceraian. Penyebab pertama akibat tidak adanya keharmonisan dan kedua akibat tidak ada tanggungjawab.

Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh penyebab tidak adanya keharmonisan berkaitan langsung dengan ekonomi. Ketika ekonomi keluarga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka

¹¹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

¹²Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 31.

percekcokan antara suami istri rawan terjadi. Akibatnya hubungan menjadi tidak harmonis. Demikian juga dengan penyebab perceraian akibat tidak ada tanggungjawab, faktor ekonomi tidak bisa dipisahkan. Dalam kasus ini, seringkali istri yang melakukan gugat cerai terhadap suami karena suami dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama dalam hal ekonomi. Selain itu keberhasilan pendidikan emansipasi sehingga kaum perempuan sangat mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. Pribadi perempuan yang mandiri dan tidak tergantung pada suami sehingga kata cerai lebih mudah dikeluarkan jika terjadi perselisihan sepele sekalipun.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima perkara cerai gugat sebanyak 507 perkara, sedangkan cerai talak hanya 185 perkara. Kemudian pada tahun 2015, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta meningkat, yakni 585 untuk perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak hanya 205 perkara diterima Pengadilan Agama yang berkelas I A ini. Pada tahun 2015 perkara perceraian cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.¹³ Sedangkan pada tahun 2016 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama cenderung menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 133

¹³ <http://www.pa-yogyakarta.net/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 3 November 2016.

kasus cerai talak dan 500 kasus cerai gugat. Namun, perkara cerai gugat pada beberapa tahun tetap menduduki posisi tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.

Masyarakat Yogyakarta merupakan masyarakat yang heterogen dari beraneka ragam budaya dan profesi, Yogyakarta juga termasuk wilayah dengan penduduknya yang memiliki pola pikir modern, sehingga menjadikan penduduknya memiliki kesadaran hukum tentang perceraian. Dalam kasus perceraian terutama cerai gugat, putusan hakim adalah hal yang paling penting dan sangat ditunggu-tunggu.

Melihat kondisi yang terjadi seperti di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji fenomena cerai gugat terutama dalam hal sikap dan alasan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berangkat dari latar belakang problematika sosial tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai fenomena cerai gugat. Oleh karena itu, penulis menuliskannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Penulisan tesis ini bermaksud untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan:

1. Apa kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta?

2. Bagaimana kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara di PA Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara komprehensif tentang kajian alasan pengajuan dan sikap hukum hakim PA Yogyakarta.

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta khususnya baik yang akan mengarungi kehidupan baru dalam bingkai perkawinan dan yang sudah mempunyai keluarga agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang dengan bertambahnya tahun semakin meningkat.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi cerai gugat. Berikut beberapa artikel, buku dan penelitian yang membahas mengenai faktor cerai gugat.

Karya ilmiah yang *pertama*, adalah artikel yang ditulis oleh Israqun Najah dengan tema “ *Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”¹⁴ menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan dalam hal cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kota Malang, yaitu Desa Gondanglegi yang didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi. Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris ke industri, dimana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, berdampak ke keluarga yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami.

Sedangkan penelitian ini, fokusnya menggali lebih dalam motif yang melatar belakangi dan tujuan yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat yang terjadi, khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Dugaan yang mendasari menyusun ini adalah makna kritik LSM yang hanya bisa ditemukan maknanya secara subyektif, apabila tindakan tersebut diteliti

¹⁴ Israqun Najah, “Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, dalam *Jurnal el-Qisth*, Fakultas Syariah UIN Malang, Volume 1, 2004, hlm. 84-102.

secara mendalam, menerobos segala sesuatu yang terdapat di balik fenomena yang tampak. Oleh karena itu penyusun menggunakan konsep motif ‘karena’ dan ‘supaya’ yang dikedepankan oleh Schutz.

Menurut Schutz dalam Bierstedt, dunia sosial merupakan sesuatu yang inter subjektif dan pengalaman yang penuh makna (*meaningfully*). Konsep fenomenologi menekankan bahwa makna tindakan seseorang yang lazim disebut *in-order-to motive*.¹⁵ Dengan demikian guna memahami tindakan manusia secara individu harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut. Schutz menambahkan dengan motif yang melatar belakangi suatu tindakan atau ‘*because motive*’ dapat dilihat makna tindakan sesuai dengan motif asli yang mendasari tindakan yang dilakukan secara individu.¹⁶

Karya ilmiah yang *kedua* berasal dari sebuah Tesis dengan judul “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005). Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut.¹⁷

¹⁵ R. Biersted, *The Social Order*, (Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Cet III, 1970), hlm. 87-88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁷ Nunung Susfita, “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005)”, *Tesis*, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Menurut penelitian tersebut, ada lima faktor penyebab terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-isteri. Penelitian ini lebih didominasi oleh berkas putusan PA Mataram yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.

Karya ilmiah yang *ketiga* diambil dari sebuah Skripsi dengan judul “Korelasi Suami yang Merantau terhadap Frekuensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2001” yang ditulis oleh Siti Nurun Ni’mah pada tahun 2003. Penulisan skripsi ini lebih menekankan pada penelitian kuantitatif yang berorientasi pada angka cerai gugat yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik pada tahun 2001.¹⁸ Di dalam skripsi ini menggunakan beberapa rumus pada ilmu statistika. Penelitian ini menitikberatkan pada keluarga yang suaminya mencari nafkah di luar daerahnya dan tidak dapat berkumpul dalam satu rumah, sehingga istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik.

Karya ilmiah yang *keempat* berasal dari sebuah Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak dan Cerai Gugat)” oleh Yuyun

¹⁸ Siti Nurun Ni’mah, “Korelasi suami yang merantau terhadap frekuensi cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik tahun 2001”, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003. hlm. 11.

Nailufar pada tahun 2006. Skripsi ini mencoba membandingkan angka cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa cerai talak yang terjadi di Kabupaten Bangkalan lebih besar dibandingkan cerai gugat, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat bangkalan. Sedangkan di Kota Surabaya berbanding terbalik dengan yang terjadi di Bangkalan, cerai gugat justru lebih besar daripada cerai talak, hal ini disebabkan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat Surabaya.¹⁹

Karya ilmiah yang *kelima* diambil dari Skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Tahun 2004 sampai 2006)” oleh Agung Rohmawanto pada tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab cerai gugat yang tertinggi di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 3 tahun, yakni 2004 sampai 2006 adalah tidak adanya tanggung jawab suami dan perselisihan yang terus menerus terjadi.²⁰

Karya ilmiah yang *keenam* diambil dari Skripsi dengan judul “Fenomena Cerai Gugat (Studi Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2002-2005)” oleh Mohammad Azis Qoharudin, pada tahun 2006. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis hukum Islam terhadap fenomena cerai gugat yang terjadi di

¹⁹ Yuyun Nailufar, “Analisis Hukum Islam terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Cerai Gugat dan Cerai Talak)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006. hlm. 69.

²⁰ Agung Rohmawanto, “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus tahun 2004 sampai 2006)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008. hlm.72.

Surabaya. Dari data yang dihasilkan, krisis akhlaq, tidak adanya tanggung jawab dan perselisihan yang terus menerus merupakan penyebab utama cerai gugat dalam kurun waktu 4 tahun, yakni dari tahun 2002 sampai tahun 2005.²¹

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, penulis melakukan penelitian yang sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya, yakni dari segi lokasi dan juga kecenderungan alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang nantinya akan ditinjau dari segi aspek sosiologis, sehingga dalam penelitian ini tidak akan mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²² Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di

²¹ Mocahmmad Azis Qoharudin, “Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2002-2005”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006. hlm. 68.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta :UII Press, 2003), hlm. 1.

dalamnya perubahan-perubahan sosial.²³ Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu :²⁴

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 61. Lihat juga Roibin, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), hlm. 18.

²⁴ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta : IAIN, 1999), hlm. 15-16.

satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁴ Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri.

Pendekatan sosiologi hukum tersebut dapat dihubungkan dalam persoalan alasan – alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Sebab, alasan-alasan hakim tersebut sangat berkaitan dengan konteks sosial. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat, yang membuktikan bahwa antara suami maupun istri tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka putusan yang diambil akan batal (demi hukum). Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

Dalam perkara perceraian, hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada Undang-Undang

yang menopang wewenangnya dalam memutuskan perkara tersebut.

Hakim baru diperbolehkan memutus perkara gugatan perceraian setelah mempunyai kesimpulan sebagai berikut:²⁵

- a. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai,
- b. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti, dan
- c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan.

Pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut berkaitan dengan rasionalitas yang dimiliki hakim. Rasionalitas menurut Max Weber adalah salah satu ciri masyarakat modern. Dalam pandangan Weber, ada kesadaran yang terus-menerus sehingga rasionalisasi merupakan jantung substantif sosiologi.²⁶ Dalam hal ini, Weber membagi rasionalitas menjadi dua tipe yaitu rasionalitas alat-tujuan dan rasionalitas nilai. Namun konsep-konsep tersebut mengacu pada tipe-tipe tindakan.²⁷ Bagi Weber, dunia ini terwujud karena tindakan sosial. Pada dasarnya manusia melakukan sesuatu berdasarkan keputusannya sendiri untuk melakukan sesuatu tersebut guna mencapai apa yang telah diinginkan, barulah kemudian melakukan tindakan secara tidak sadar.²⁸

²⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 229.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 148.

²⁷ George Rizher, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Asut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 232.

²⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, hlm. 146.

Hasil kajian Weber mengenai tindakan sosial terbagi menjadi dua, hal ini bisa dikatakan berupa data empiris, yaitu²⁹:

1. *Reactive behavior*: reaksi spontan atau dengan kata lain tindakan yang dilakukan secara spontanitas belaka dan tak berkelanjutan. Tindakan semacam ini tidak memiliki tujuan atau disadari oleh seseorang sebelumnya. Misalnya rasa sakit, senang, takut, batuk, bersin, mengejapkan mata dan lain sebagainya. Rasa-rasa itu tidak dapat dipilih sekehendak kita dan tentu tidak dapat dinalar mengapa orang tersebut melakukan hal tersebut. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses pemikiran.³⁰
2. *Sosial Action* yaitu adanya sebuah tindakan yang dilakukan seseorang sebagai fungsinya menjadi anggota masyarakat. Tindakan demikian, secara tidak sadar bersifat subyektif yang dilakukan pelakunya dalam lingkungan masyarakat.³¹

Berdasarkan kedua tipe yang dikenalkan Weber, kemudian fokus kajian tersebut berkembang menjadi empat tipe tindakan dasar yang terkait dengan dimensi rasionalitas; *tradisional action*, *affectual action*, *instrumentally rational action*, dan *value rational action*. Menurut Weber, tindakan rasional merupakan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 146

³⁰ *Ibid.*, hlm. 146

³¹ *Ibid.*, hlm. 146

tindakan atau pertimbangan yang dilakukan secara sadar dan terpilih. Empat tipe tindakan rasional yang telah disebutkan diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:³²

1. *Tradisional action* “tindakan tradisional” adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang secara tertaur dan menjadi kebiasaan, bahkan dapat menjadi persoalan tentang kebenaran dan keberadaannya. Tentu tindakan demikian adalah tindakan warisan oleh generasi sebelumnya yang berlaku turun temurun. Misalnya, seseorang melakukan tindakan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh pendahulunya.³³
2. *Affectual action* “tindakan afeksi” yaitu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan perasaan atau sentimen. Dapat dilukiskan oleh tindakan seseorang ketika sedang marah, gembira atau takut. hal demikian akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan.³⁴
3. *Instrumentally rasional action* yaitu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan secara sadar untuk mencapai sebuah tujuan. Tidak jarang yang mengatakan bahwa “jalan pintas dianggap pantas”. Hal

³² *Ibid.*, hlm. 147

³³ *Ibid.*, hlm. 147

³⁴ *Ibid.*, hlm. 148

tersebut dilakukan karena dianggap suatu tindakan yang efektif dan efisien. Hal ini yang akan coba penulis terapkan pada penelitian ini, yaitu : Hakim dalam menggali suatu hukum untuk menjadikan suatu landasan hukum memutuskan perkara cerai gugat dengan ijтиhad pemahamannya berlandaskan kitab fikih klasik.³⁵

4. *Value rational action* “tindakan rasional nilai” yaitu tindakan yang dilakukan dengan memegang komitmen kuat dengan penuh kesadaran yang tidak lepas dari nilai-nilai hukum, agama, juga berbagai bentuk lainnya. Contoh: seorang muslim yang terbiasa melakukan ibadah seperti sholat yang menjadi kebiasaan karena sholat dianggap sebagai suatu keharusan, sehingga apabila meninggalkan maka akan mendapatkan dosa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Weber menekankan pengkhususan yang dilakukan dalam menanggapi fenomena sosial yaitu lebih mengutamakan rasional dari pada suatu tindakan yang didasarkan pada tradisi atau perasaan belaka.³⁶

Rasionalitas yang ada di dalam latar sosial, misal berkaitan dengan hukum. Kesadaran masyarakat yang terus-menerus

³⁵ *Ibid.*, hlm. 148

³⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

merupakan bentuk dari rasionalisasi. Pada mulanya hukum dipahami sangat tidak rasional (hukum primitif), namun seiring berjalannya waktu terdapat perkembangan sistem hukum yang lebih rasional. Tentu pembuat hukumnya adalah manusia. Dalam perkembangannya manusia melalui proses profesionalisme dalam perjalannya untuk mencapai hukum rasional³⁷. Pertama ialah *pelatihan keahlian*, seorang carik belajar kepada para tuan, terutama praktik aktual hukum yang mana pelatihan tersebut menghasilkan teladan-teladan yang dapat mengatasi situasi-situasi yang berulang, bukan menghasilkan suatu hukum formalistik yang komprehensif. Kedua adalah *pelatihan hukum akademik*, meletakkan dasar hukum rasional. Mekanisme dalam pelatihan tersebut adalah dengan mengajarkan di sekolah-sekolah.

Ketika sistem hukum lebih rasional, maka masyarakat dalam menerima aturan tersebut tidak serta merta dapat diterima dengan baik, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan mereka. Kondisi-kondisi tersebut bisa diselaraskan yaitu agar dapat mengindahkan aturan yang berlaku apabila manusia terlebih dahulu memiliki keyakinan yang dapat

³⁷ George Rizher, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm, 245.

dibuktikan bahwa aturan tersebut benar ada positif dan sesuai dengan kondisi yang ada³⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam Tesis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan atas terjadinya gejala-gejala atau fenomena.³⁹ Dalam hal ini penyusun meneliti tentang kecenderungan alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan wawancara hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *deskriptif-analitik* dalam menganalisis data, yakni mendeskripsikan dan memaparkan berbagai persoalan yang terkait dengan kasus cerai gugat, terutama terkait dengan alasan hukum hakim memutuskan perkara cerai gugat.

3. Metode Pendekatan

³⁸ Hotman N Siahaan, Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi (Surabaya: Erlangga, 1986), hlm. 207.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 10.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui fakta hukum, norma hukum dan latar sosial budaya yang melingkupi subjek penelitian serta menafsirkan pandangan pribadi hakim terhadap kasus cerai gugat yang terjadi di PA Yogyakarta.

4. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Data tentang faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Data sosiologis masyarakat berperkara cerai gugat di PA Yogyakarta.
- d. Hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait dengan penelitian ini, yakni:
 - 1) Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

- 2) Perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
 - 3) Putusan Pengadilan.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan dan dibedakan dalam bahan primer dan bahan sekunder, yakni:
- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUH Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang menunjang penelitian ini.⁴⁰ yakni: pertama, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, karya A. Mukti Arto. Kedua, Hukum Acara Perdata, karya Retnowulan Sutantio. Ketiga, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, karya M. Yahya Harahap

5. Tehnik Pengumpulan Data

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

Karena penelitian merupakan penelitian lapangan, maka data primernya langsung diperoleh dari lapangan yang teknik pengumpulannya dilakukan sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan dengan cara terlibat langsung bersama para pihak penggugat yang mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta serta pihak yang bersangkutan, di antaranya para pelaku cerai gugat dan pengadilan yang bersangkutan.
- b. *Interview*, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan panitera dan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Dokumentasi, yakni melihat tren faktor yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2015.

6. Tehnik Sampling

Dalam suatu penelitian lapangan apapun sudah pasti tidak mungkin seorang peneliti dapat meneliti dan mengobservasi seluruh jumlah total subyek yang diteliti.⁴¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa dari subyek yang diteliti sebagai sampel. Adapun teknik penentuan sampel dilakukan dengan random sampling.⁴²

⁴¹ Koentjaraningrat, “ Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling Dalam Penelitian Masyarakat” dalam Koentjaraningrat (redaksi), *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 88.

⁴² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian terdiri dari dua, yaitu pertama teknik random sampling adalah pengambilan sampel secara random atau acak atau tanpa pandang bulu. Random sampling bukanlah suatu penentuan sampel secara sembarang, melainkan bertitik tolak pada prinsip matematik yang kokoh karena telah diuji dalam praktek. Melalui teknik ini semua

Sedangkan jenis sampling yang digunakan adalah *purposive sample*.

Dalam penelitian ini ketika dilakukan pengedaran angket peneliti hanya mengambil beberapa penggugat yang dianggap dapat mempresentasikan secara keseluruhan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

Adapun Pola yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan deduktif, yakni memaparkan data partikular Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai alasan cerai gugat serta alasan hakim memutus perkara cerai gugat untuk kemudian dianalisis dengan perspektif realitas sosial yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan.

Bab Pertama berisi pendahuluan, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian yang muncul dari

individu dalam populasi baik secara personal maupun kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk diperoleh menjadi sampel. Sedangkan yang kedua adalah teknik non-random sampling, yaitu pengambilan sampel yang hanya dilakukan terhadap beberapa individu atau grup tertentu. Lihat, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi ooset, 1989), hlm.75-80.

latar belakang yang kemudian dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan tesis.

Bab Kedua berupa tinjauan umum tentang cerai gugat. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya cerai gugat itu. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Pengertian perceraian dan cerai gugat. Kedua: Alasan-alasan perceraian. Ketiga: Dasar hukum, Akibat hukum perceraian serta Aspek sosial dalam perkara cerai gugat.

Bab Ketiga setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat selanjutnya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang meliputi praktek cerai gugat di PA Yogyakarta dan alasan-alasan pengajuan. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama: deskripsi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kedua : Alasan-alasan wanita dalam mengajukan perkara cera gugat. Ketiga : Realita perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Keempat : Deskripsi perkara cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2014-2016.

Bab Keempat berpijak dari bab sebelumnya maka untuk

mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap aspek sikap dan alasan hukum hakim terhadap cerai gugat. Yang meliputi dua sub bab: pertama, Alasan hukum hakim : kajian umum kedua, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab Kelima untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data beberapa putusan dari hakim di Pengadilan Agama mengenai kasus cerai gugat tahun 2014-2016 dan hasil wawancara tentang cerai gugat dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali antara kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat. Karena alasannya berasal dari kedua belah pihak sendiri, sehingga baik hakim maupun keluarga sudah tidak bisa mendamaikan pasangan yang berpekerja. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami isteri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke pengadilan agama Yogyakarta.
2. Berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab-kitab fiqh *mu'tabarah* (kitab-kitab fikih sesuai standart khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.

B. Saran

Penyusun mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun karya ilmiah ini, oleh karena itu, diharapkan perlu adanya penelitian serta pengembangan kajian yang bersifat berkesinambungan dengan penelitian ini agar permasalahan cerai gugat dapat dikaji secara obyektif sesuai dengan realita kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang adil dalam rangka perwujudan hukum perkawinan di era globalisasi. Selain itu perlu diperhatikan bahwa untuk hakim Pengadilan Agama Yogyakarta diperlukan pelatihan khusus tentang psikologi, sehingga dalam menasehati para pihak lebih mengena sebagai upaya meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Disisi lain masyarakat luas juga harus lebih mempertimbangkan keputusannya apabila ingin mengajukan kasus perceraian terutama kasus cerai gugat, karena masih banyak yang bisa dipertimbangkan dan dipertahankan demi keutuhan rumah tangga yang sudah terjalin cukup lama. Disamping itu, akan ada banyak kerugian dan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang disekitar terutama anak-anak dan keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan perceraian bukan merupakan jalan terbaik bagi setiap permasalahan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis, Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar El-Fikr, 1994.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, Jilid VII, Beirut:Dār al-Fikr, 1991.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

B. Kelompok Buku Umum

Alkaf, Abdullah Zaki, *Al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi, 2010.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Al-Subki, Ali Yusuf, *Niżām Al-Usroti Fī Al-Islām* (Nur Khozin), Jakarta: Amzah, 2010.

Biersted, R., *The Social Order*, Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Cet. III. 1970.

B. Taneko, Soleman, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Latief , Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muslim, Imam, *Sāḥīḥ Muslim*, Vol II B, (Rendered into English By Mahmoud Matraji), Beirut: Dār El Fikr, 1993.

M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Najah, Israqun, “Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, dalam *Jurnal el-Qisth*, Fakultas Syariah UIN Malang, Volume 1, 2004

Nailufar, Yuyun, “Analisis Hukum Islam terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Cerai Gugat dan Cerai Talak)”, Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Ni'mah, Siti Nurun, “Korelasi suami yang merantau terhadap frekuensi cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik tahun 2001”, Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Susrita, Nunung, “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005).

Soemardjan, Selo, *Social Change in Yogyakarta*, Jakarta: Balai Pustaka, 1962.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1997.

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdun Al-Rahman Al-Dimashqi, *Rahmah Al-Ummah fī Ikhtilāf Tihāmi, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Qoharudin, Mochammad Azis, “Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2002-2005”, Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Rohmawanto, Agung, “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus tahun 2004 sampai 2006)”, Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Sosroatmodjo, Arso dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

C. Lain-Lain

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta

PP Nomor 9 Tahun 1975

Yasin Habibi, “Tingkat perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun”, dalam www.republika.co.id, diakses tanggal 2 November 2016.

Laporan Tahunan, dalam www.pa-yogyakarta.net, diakses tanggal 3 November 2016

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	7	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB II			
3	29	5	Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya
4	31	8	“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
4	35	15	“Perkara Halal yang dibenci Allah adalah Perceraian”.
5	35	16	“Bahaya Harus dihilangkan”.
6	36	17	“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.
7	36	18	“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[141] diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
8	38	20	“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
9	42	27	“Dan Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
10	43	28	“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

11	43	31	“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. mengetahui apa yang kamu perbuat”.
----	----	----	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1124 /Un.02/Un.02/Prodi S2 HI/PN.00/ 5 /2017

03 MEI 2017

Hal : *Permohonan Izin Penelitian Dan Wawancara 2 Orang Hakim*

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	IHDAL UMAM AL AZKA	1520310064	HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "**FENOMENA CERAI GUGAT : KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : DRA FARHANA HUFIODDAS. M. HUM

Pekerjaan : HAKIM PENGADILAH AGAMA YOGYAKARTA

Alamat : PADMA RESIDEN BANGUNJIWO
KASIHAN BANTUL

Usia : 59

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul: "Fenomena Cerai Gugat : Kajian Terhadap
Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di
Pengadilan Agama Yogyakarta".

Nama : Ihdal Umam Al Azka

NIM : 1520310064

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian
(wawancara) Tesis di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta, 5 MEI 2017

Tertanda



(FARHANA H. HUFIODDAS)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Drs. Hj. Maria Ulfa, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama

Alamat :

Usia : 69 th.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Fenomena Cerai Gugat : Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta".

Nama : Ihdal Umam Al Azka

NIM : 1520310064

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) Tesis di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05-05-2017

Tertanda

Drs. Hj. Maria Ulfa, M.H.
Drs. Hj. Maria Ulfa, M.H.



CURRICULUM VITAE

PERSONAL IDENTITY

Name	: Ihdal Umam Al Azka, S.H.I
Date of Birthday	: Sidoarjo, 22 nd March 1993
Father's Name	: H.M. Muhamad Djir
Mother's Name	: Hj. Mazidatul Barroh
Address	: Kel. Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo
Nationality	: Indonesia
Religion	: Islam
Motto	: Gunakan Masa Sempatmu Sebelum Masa Sempitmu
e-mail	: azkakerenabiz@gmail.com
Address in Yogyakarta	: Kadipolo, Berbah, Sleman, DIY
Phone Number	: 085707753663

BACKGROUND OF STUDY

❖ Formal Education

- ✓ Roudhotul Banat Islamic Elementay School, Sidoarjo 1999-2005
- ✓ Al-Munawwariyyah Junior High School, Malang 2005-2008
- ✓ Al-Azhar Senior High School, Jombang 2008-2011
- ✓ Bachelor Degree in Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya
2011-2015

- ✓ Master Degree in Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta
2015-2017

- ❖ **Experiences of Organization**

- ✓ OSIS in Al-Munawwariyyah Junior High School, Malang
- ✓ OSIS in Al-Azhar Senior High School, Jombang
- ✓ PMII Rayon Syariah dan Hukum in Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya
- ✓ IPNU Rayon Syariah Dan Hukum Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya
- ✓ IKPAN (Ikatan Kader Penyuluhan Anti Narkoba) Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya